



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Nelayan, tempat tinggal di -, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di -, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tanggal 5 Agustus 2019 yang telah terdaftar di buku register perkara permohonan Pengadilan Agama Manokwari dengan nomor perkara 124/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 5 Agustus 2019 dan dalam persidangan Para Pemohon telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung, sedangkan yang mengakad nikahkan adalah imam masjid setempat yang bernama Imam masjid dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama anak-anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, kabupaten Teluk Bintuni dengan alasan Para Pemohon tidak mengetahui tata cara untuk pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama setempat dan selain itu jarak tempat tinggal Para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama saat itu susah ditempuh, sehingga Para Pemohon tidak dapat buku nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, RT, RW, Kelurahan, Distrik, Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi mengaku sebagai keluarga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 1 Juli 1989 di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, namun tidak ada Pegawai Pencatat Nikah yang hadir;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung dan yang menikahkan Para Pemohon adalah seorang Imam Masjid setempat yang bernama Imam masjid.
 - Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Saksi nikah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada ancaman atau paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama anak-anak;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut belum tercatat di wilayah hukum Pegawai Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Distrik

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan alasan Para Pemohon tidak mengetahui tata cara untuk pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama setempat dan selain itu jarak tempat tinggal Para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama saat itu susah ditempuh, sehingga Para Pemohon tidak punya buku nikah;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar Pengadilan Agama menetapkan sah pernikahan Para Pemohon untuk kepastian hukum, pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di-, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi mengaku sebagai keluarga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 1 Juli 1989 di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, namun tidak ada Pegawai Pencatat Nikah yang hadir;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung dan yang menikahkan Para Pemohon adalah seorang Imam Masjid setempat yang bernama Imam masjid.

- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Saksi nikah;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada ancaman atau paksaan dari pihak lain;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama anak-anak;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut belum tercatat di wilayah hukum Pegawai Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni dengan alasan Para Pemohon tidak mengetahui tata cara untuk pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama setempat dan selain itu jarak tempat tinggal Para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama saat itu susah ditempuh, sehingga Para Pemohon tidak punya buku nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar Pengadilan Agama menetapkan sah pernikahan Para Pemohon untuk kepastian hukum, pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1989 di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum, pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut kemudian Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Manokwari untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah Para Pemohon dengan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dan selama tenggang waktu 14 hari sejak pengumuman tersebut diumumkan tidak ada yang keberatan, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II – Edisi Revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 145, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang Saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon bernama Saksi 1 dan Saksi 2, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, Saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam pemeriksaannya Saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon bernama Aljamid Kaitam dan Abdul Yasir Nawarisa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon bernama Saksi 1 dan Saksi 2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 1989 , di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta Para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain, oleh karena itu, antara Pemohon I

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung yang menjadi wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Masjid setempat yang bernama Imam masjid, sedangkan yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Saksi nikah, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh keluarga dari Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dikarenakan petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1989, di wilayah Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni,

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, Hakim Tunggal memperoleh fakta bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikarunia empat orang anak, yang bernama Anak-anak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, alasan diperbolehkannya mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa walaupun undang-undang hanya memperbolehkan pengesahan perkawinan/itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian, namun saat ini Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama Anak-anak, yang merupakan hasil dari pernikahan Para Pemohon sehingga harus dilindungi dan dijamin kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan status sebagai anak Para Pemohon yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, sebagaimana ketentuan pasal 4, 5 dan pasal 6 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu salah satu tujuan syari'at Islam (*Maqasid al-syari'ah*) adalah menjaga eksistensi keturunan (*hifdz al-nasl*) yang menjadi dasar filosofis ditetapkan hukum perkawinan dalam Islam.

Menimbang bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, akibatnya Para Pemohon tidak memiliki bukti autentik status perkawinannya dan saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan bukti autentik status perkawinannya yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anaknya nanti.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar dinyatakan sah pernikahannya yang dilaksanakan di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 1 Juli 1989, yang meliputi wilayah hukum Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp96.000.00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Hary Candra, S.H.I., Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.
Rincian Biaya Perkara

Hary Candra, S.H.I.

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp96.000,00
Terbilang	: sembilan puluh enam ribu rupiah.

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Mw